



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI WILAYAH KABUPATEN NIAS BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan umum, Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilu ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk kampanye Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Nias Barat;
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 - c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 - d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;
 - e. Surat Bupati Nias Barat Nomor 003.1/070/Kesbangpol tentang Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilu Tahun 2024;
 - f. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Nias Barat Nomor 49/PL.01.6-BA/1225/2024 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Nias Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS
BARAT TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT

UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH
KABUPATEN NIAS BARAT.

- KESATU : Menetapkan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum
Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Nias Barat sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Lahomi
pada tanggal : 18 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS BARAT,

ttd.

SAFARMAN JAYA GULO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS BARAT
Kasubbag Hukum dan SDM,



Penius Waruwu

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT
UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI WILAYAH KABUPATEN NIAS BARAT

**LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI WILAYAH KABUPATEN NIAS BARAT**

Adapun Lokasi Rapat Umum Pemilu Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Lapangan Bola Kaki Desa Lolofitu Kecamatan Lolofitu Moi;
2. Lapangan Bola Kaki Desa Fadoro Kecamatan Mandrehe;
3. Lapangan Bola Kaki Desa Lawelu Kecamatan Ulu Moro'o;
4. Lapangan Bola Kaki Desa Sitolubanua Kecamatan Lahomi;
5. Lapangan Bola Kaki Tetesua Kecamatan Sirombu;
6. Lapangan Bola Kaki Desa Lasara Bagawu Kecamatan Mandrehe Barat;
7. Lapangan Bola Kaki Hiliduhu Kecamatan Moro'o;
8. Lapangan Bola Kaki Desa Siahre'o Kecamatan Mandrehe Utara.


Ditetapkan di : Lahomi
pada tanggal : 18 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS BARAT,

ttd.

SAFARMAN JAYA GULO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS BARAT
Kasubbag Hukum dan SDM,



Penius Waruwu